

Strategi Komunikasi Humas Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Dalam Menyosialisasikan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Soraya Nurida, Raka Sapto Arianda
London School of Public Relations

Sorayanurida09@gmail.com , Rakasaptoarianda@gmail.com

Abstrak: Rendahnya pendaftaran dan sertifikasi bidang tanah menjadi salah satu isu pokok yang harus ditangani oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam meningkatkan pembangunan jangka menengah nasional yang dibantu dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Peran humas dalam membuat strategi komunikasi untuk menyosialisasikan program ini agar sampai dan dapat dipahami oleh masyarakat sangatlah penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Komunikasi humas dalam menyosialisasikan dan mengetahui hambatan apa saja yang terjadi dalam menjalankan program ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan wawancara *In-depth Interview* sebagai metode pengumpulan data dan informasi. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Strategi Komunikasi yang digunakan Kementerian ATR/BPN dalam menyosialisasikan PTSL yaitu dengan menggunakan sosial media, website dan penyerahan sertifikat secara langsung oleh Presiden dan dibantu oleh Kantor Wilayah (KANWIL) setempat untuk membantu dalam menyosialisasikan program PTSL. Hambatan yang dialami kurangnya sumber daya manusia dan biaya dalam menyosialisasikan program ini. Namun, hal tersebut tidak menjadi penghalang dalam menjalankan program PTSL.

Kata-kata kunci: *Strategi Komunikasi, Humas, Sosialisasi*

The Public Relations Communication Strategy Of The Ministry Of Agrarian And Spatial/The National Land Agency In Socializ Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Soraya Nurida, Raka Sapto Arianda
London School of Public Relations

Sorayanurida09@gmail.com , Rakasaptoarianda@gmail.com

Abstract: The low registration and certification of land became one of the principal issues to be dealt with by the Ministry of Agrarian and Spatial/National Land Agency (ATR/BPN) in improving the medium-term national development assisted with the existence of a Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). The role of public relations in making communication strategy for this program in order to socialize and to be understood by the community is very important. This research aims to know the communication strategy of public relations in disseminating and know what obstacles occurred in running the program. The methods used in this research is descriptive qualitative with in-depth Interview as a method of gathering data and information. Based on the results of this research it can be concluded that the communication strategy used Ministry of ATR/BPN in disseminating PTSL is by using social media, websites and the surrender of the certificate directly by the President and assisted by regional offices (REGIONAL OFFICE) to assist in disseminating PTSL program. Barriers experienced by a lack of human resources and costs in disseminating these programs. However, it was not to be a hindrance in the running of program PTSL.

Keywords : *Communication Strategies, Public relations, Socialization*

PENDAHULUAN

Dewasa ini, masalah pertanahan menjadi semakin kompleks, sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pembangunan di berbagai bidang yang memerlukan tanah serta tuntutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi dan sosial dari tanah. Perkembangan globalisasi ekonomi dan teknologi juga berdampak pada berbagai kebijakan politik,

ekonomi dan hukum pada tataran nasional, regional dan sektoral. Peraturan perundang-undangan terkait sumberdaya agraria berpengaruh terhadap meningkatnya masalah pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral.

Pertanahan merupakan salah satu sumberdaya alam yang sangat strategis bagi bangsa Indonesia, dalam hubungan yang

sebenarnya yaitu berupa hubungan penguasaan dan penggunaan tanah dalam rangka memperoleh manfaat bagi kepentingan kehidupan pribadi maupun kepentingan bersama. Oleh karena itu, kesejahteraan bangsa Indonesia akan terus berlangsung selama bangsa ini mampu mengatur tata cara dalam penguasaan dan pengelolaan tanahnya secara lebih bertanggung jawab dan bijaksana. Rendahnya pendaftaran sertifikasi bidang tanah menjadi salah satu isu pokok yang harus ditangani dalam program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) (Kementerian ATR/BPN, 2017).

Secara ideologis, kebijakan pengaturan dan penggunaan tanah telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), dan merupakan kehendak politik sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Negara telah diberi amanah untuk menguasai bumi, air dan ruang angkasa beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk digunakan dalam rangka mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kewenangan Negara atas penguasaan sumberdaya tanah meliputi: (a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut, (b) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, dan (c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Oleh karena itu ketiga kewenangan tersebut, merupakan landasan untuk mewujudkan cita-cita dan mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kementerian ATR/BPN, 2017).

Atas dasar kewenangan tersebut, Pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan publik mempunyai kewajiban menetapkan kebijakan, peraturan pelaksanaan, pelayanan, serta pengawasan dan pengendalian di bidang pertanahan dalam suatu sistem pengelolaan pertanahan yang baik. Untuk itu, diperlukan pemahaman mengenai isu strategis pertanahan, kemampuan menyelenggarakan kebijakan publik di bidang pertanahan, mengelola sumberdaya yang ada serta kemampuan untuk mengkoordinasi hubungan internal dalam organisasi pertanahan maupun hubungan eksternal dengan lembaga pemerintah dan swasta serta organisasi non

pemerintah pada tataran nasional, sektoral dan regional secara efektif dan efisien.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur oleh Negara dalam tata cara penguasaan sumber daya tanah yang harus dijalankan oleh pemerintah yang dipilih oleh rakyat dalam suatu kebijakan, membuat peraturan pelaksanaan, menyelenggarakan pelayanan serta melakukan pengawasan dan pengendalian pertanahan (Kementerian ATR/BPN, 2017).

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan UUPA menjelaskan bahwa bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, (Kementerian ATR/BPN, 2017). Di dalam peraturan tersebut jelas terungkap adanya kewajiban yang harus dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN sebagai lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan penyertifikasian dan menyosialisasikan kepada masyarakat tentang hak yang dimiliki masyarakat, karena pada dasarnya sertifikat tanah merupakan dokumen penting yang seharusnya dimiliki masyarakat dan merupakan salah satu hak asasi setiap warga negara Indonesia.

Di dalam menanggulangi permasalahan mengenai penyertifikasian tanah Kementerian ATR/BPN mempunyai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau yang lebih dikenal dengan program PTSL. Menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2016 pasal 1 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang berbunyi "pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya" (Kementerian ATR/BPN, 2017).

Dalam konteks inilah peran Humas sangatlah penting bagi suatu lembaga pemerintahan. Karena, apabila tidak berjalan sesuai dengan fungsinya atau masih belum efektif maka akan berdampak pada kinerja pemerintahan dan dapat mempengaruhi proses pelayanan masyarakat yang tidak berjalan dengan efektif.

Hal tersebut juga dapat berdampak pada proses pensertifikasian tanah yang bertujuan untuk mencapai target pensertifikasian tanah yang telah ditetapkan. Sesuai dengan salah satu fungsi dan tugas humas dalam pemerintah yaitu, untuk memberikan pelayanan dan penyebarluasan pesan atau informasi mengenai kebijakan hingga mampu menyosialisasikan program-program pembangunan kerja, baik secara nasional maupun daerah kepada masyarakat (Ruslan, 2010, p. 343). Sehingga peran humas tersebutlah yang dapat meningkatkan informasi mengenai keuntungan dari program PTSL dan juga berdampak terhadap kesadaran akan pendaftaran pensertifikatan tanah.

Dalam perspektif pengelolaan informasi publik untuk mengembangkan informasi masyarakat tersebut, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 1 tentang keterbukaan informasi publik bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau pun nonelektronik. Sedangkan yang dimaksud Informasi Publik adalah sebuah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik (BKN, 2015, Juni)

Dalam konteks itu, pelaksanaan strategi komunikasi Kementerian ATR/BPN turut berperan penting untuk mendukung terwujudnya transparansi pelayanan administrasi pertanahan dan tata ruang. Melalui pelaksanaan fungsi transparansi atau keterbukaan informasi pelayanan publik inilah

upaya untuk mewujudkan Program PTSL dalam penyelenggaraan sistem administrasi pertanahan dan tata ruang akan mendapat dukungan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat. Transparansi pelayanan administrasi pertanahan dan tata ruang ini terkait dengan pelaksanaan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menyatakan bahwa undang-undang ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Untuk meningkatkan dan sekaligus memperluas partisipasi berbagai elemen masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, diperlukan berbagai upaya untuk menyosialisasikan informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan urusan pertanahan dan tata ruang ke seluruh sasaran masyarakat. (BKN, 2015, Juni)

METODE PENELITIAN

LITERATUR DAN METODELOGI

Strategic Planning for Public Relations

Ronald D. Smith (2013) menjelaskan ada empat tahap dan sembilan langkah *Public Relations Strategic*, yaitu:

1. Tahap pertama: Formative Research

Tahap pertama pada tahap ini meliputi riset formatif atau riset strategis ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dan untuk menganalisis situasi yang

sedang terjadi. Tahap dari analisis situasi ini meliputi;

Step 1: *Analyzing the situation* (menganalisis situasi)

Untuk mengumpulkan segala informasi dan menganalisis situasi makro yang ada.

Step 2: *Analyzing the organizational* (menganalisis organisasi)

Pada tahap ini diperlukan pengamatan yang tepat terhadap tiga aspek yang ada pada perusahaan, yaitu lingkungan internalnya (visi,

misi, kinerja, dan sumber daya perusahaan), reputasi dan lingkungan eksternalnya.

Step 3: *Analyzing the public* (menganalisis publik)

Tahap untuk mengidentifikasi dan menganalisis publik yang menjadi target sasaran. Hal ini dapat membuat perusahaan mampu membedakan prioritas dalam berhubungan dengan publik yang beragam

2. Tahap kedua: Strategi

Tahap ini menjelaskan secara rinci seluruh strategi yang akan dilakukan meliputi apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara untuk mencapainya yang berfokus pada apa yang dilakukan oleh organisasi dan isi dari pesan tersebut.

Tiga langkah dalam tahap ini yaitu;

Step 4: *Establishing goals and objectives* (menentukan sasaran dan objektif)

Tahap ini dapat membuat organisasi atau perusahaan mengembangkan objektif secara jelas, spesifik dan terukur (*measurable*) sesuai yang diinginkan organisasi atau perusahaan.

Step 5: *Formulating action and response strategies* (merumuskan strategi tindakan dan tanggapan)

Pengabungan antara kegiatan dan aksi yang akan dilakukan dengan tanggapan yang akan didapat atau diterima.

Step 6: *Using effective communication* (menggunakan komunikasi yang efektif)

Tahap ini berhubungan dengan keputusan yang diambil terhadap pesan yang disampaikan, seperti sumber yang akan menyampaikan pesan kepada publik, isi pesan yang disampaikan, bunyi dan gaya dan lain-lain.

3. Tahap ketiga: Taktik

Memilih taktik dari strategi komunikasi yang akan digunakan dan melakukan implementasi dari rencana strategi yang sudah disusun.

Step 7: *Choosing Communication Tactics* (memilih taktik komunikasi)

Ada empat taktik komunikasi, yakni komunikasi tatap muka, organisasi media, media berita, iklan dan media promosi lainnya (Smith, 2013, p. 153).

Step 8: *Implementing the strategic plan* (menerapkan rencana strategi)

Pada tahap ini dikembangkan anggaran dan *rundown/time table* yang dipersiapkan untuk menerapkan program komunikasi yang di tentukan (Smith, 2013, p. 211)

4. Tahap keempat: Evaluative Research

Dalam membuat perencanaan komunikasi yang dimulai dengan riset dan harus diakhiri dengan riset.

Step 9: *Evaluating the strategic plan* (mengevaluasi strategi)

Riset pada tahap ini digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Ini merupakan tahap terakhir untuk mengukur keefektifan dari strategi yang telah di tempuh. (Smith, 20, p. 229)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena dapat memaparkan secara jelas di lapangan serta proses yang berlangsung dan berpengaruh terhadap suatu fenomena.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menitikberatkan pemahaman arti, konsep, Definisi, karakteristik, simbol dan deskripsi akan satu hal (Breg, 2007, p. 3).

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Metode ini disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiyono, 2008, p. 8)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang masalah yang telah dijabarkan maka rumusan masalah dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi komunikasi Humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menyosialisasikan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
2. Apakah hambatan dari strategi komunikasi Humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau

Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menyosialisasikan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah tersebut ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Membahas strategi komunikasi humas Kementerian ATR/BPN dalam menyosialisasikan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

2. Mengetahui hambatan strategi komunikasi Humas Kementerian ATR/BPN dalam menyosialisasikan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari rangkaian kegiatan penelitian serta hasil penelitian adalah sebagai berikut:

Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan studi kasus penelitian mengenai ilmu komunikasi di bidang *Public Relations*, khususnya mengenai strategi komunikasi Humas dalam kebijakan untuk peningkatan pelayanan publik di lembaga Pemerintah.

Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diterima sebagai masukan yang berguna untuk meningkatkan efektivitas strategi komunikasi Humas Kementerian ATR/BPN dalam menyosialisasikan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Analisis Formative Research

Analisis *Formative Research* merupakan riset awal yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dan untuk menganalisa situasi yang sedang terjadi berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah badan pemerintahan yang berwenang dalam pelayanan dibidang pertanahan adapun upaya yang sudah dilakukan untuk menganalisis situasi yang ada dalam melakukan sosialisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), berikut pernyataan menurut Direktur Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan sebagai berikut:

Step 1: *Analyzing the situations* (menganalisis situasi)

“Diselenggarakan pendaftaran tanah mengingat pada kepentingan serta keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi dan kemungkinan-kemungkinan dalam bidang personil dan peralatannya. Oleh karena itu lambat laun meningkat pada kadaster yang meliputi seluruh wilayah Negara, sehingga pendaftaran tanah ini dapat meningkatkan pembangunan Nasional dan bertujuan untuk menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan (wawancara dengan Roli Irawan, 22 Mei 2017)

Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya penjelasan umum PP 24/1997 yaitu, sejak berjalan 35 tahun PP 10/1961 tentang Pendaftaran Tanah, pada tahun 1996, dari sekitar 55 juta bidang tanah hak yang memenuhi syarat untuk didaftar, baru 16,3 juta (29,64%) bidang yang sudah didaftar. Pada tahun 2016, setelah berlangsung 56 tahun, jumlah bidang tanah yang telah didaftar dan bersertifikat baru mencapai sekitar 51% dari 90 juta lebih bidang tanah di luar kawasan hutan yang perlu didaftar dan disertifikatkan. Rendahnya pendaftaran dan sertifikasi bidang tanah menjadi salah satu isu pokok yang harus ditangani (Kementerian ATR/BPN).

Terdapat empat isu pokok strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu:

- a. Masih rendahnya jaminan kepastian hukum hak masyarakat atas tanah yang diindikasikan dengan rendahnya pendaftaran dan sertifikasi tanah
- b. Meningkatnya ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) serta kesejahteraan masyarakat
- c. Masih rendahnya kinerja pelayanan pertanahan
- d. Belum terwujud kepastian ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (data sekunder dari Kementerian ATR/BPN).

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk melancarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dibutuhkan program yang mendukung yaitu Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Selain itu, hal tersebut juga bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dibidang pertanahan dan untuk mendukung pembangunan Nasional.

Beranjak kepada aspek lain, yaitu organisasi yang tentunya sangat penting dalam menunjang dan mendukung sebuah kegiatan pemerintah yang pada permasalahan ini adalah program PTSL berikut tutur Kepala Bagian Humas mengenai hal ini;

Step 2: *Analyzing the organizational* (menganalisis organisasi)

“Kendala yang sudah saya amati dari luar. Permasalahan-permasalahan yang ada dan banyak terjadi itu kebanyakan ada di dalam persoalan internal, seperti dalam urusan pembiayaan. Pembiayaan itu maksudnya dimana kita harus mencari dana itu kemana, harus cari sumber-sumber lainnya, sehingga kita harus tau. Lalu, kita juga harus bekerja sama dengan swasta. Untuk hal

yang lainnya sudah dapat diatasi. Intinya kami sudah siap membantu penyuksesan program PTSL ini ke masyarakat". (wawancara dengan Awrin Baso, 22 Mei 2017)

Hal tersebut juga disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN mengenai hambatan yang terjadi di Kanwil daerah khususnya Prov. Nusa Tenggara Timur (NTT);

"Hambatan yang kami rasakan adalah keterbatasan sumber daya manusia untuk melaksanakan program ini. Karena PTSL ini cakupan kerjanya sangat besar. Sehingga, diperlukan manajemen yang baik." (wawancara dengan Josias Benyamin Lona, 17 Juni 2017)

Bapak Arwin juga menambahkan mengenai target publik yang dituju dalam program ini adalah sebagai berikut:

Step 3: Analyzing the public (menganalisis publik)

"Kita sudah melakukan penyuluhan program PTSL ini ke publik dibantu oleh kantor pertanahan masing-masing Asumsinya, harusnya informasi itu sudah terdesinasi dengan baik dan menyeluruh di Indonesia" (wawancara dengan Awrin Baso, 22 Mei 2017)

Hal ini juga ditambahkan oleh narasumber lainnya yaitu Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT);

"Jadi untuk mensosialisasikan program ini dengan berbagai macam cara sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah. Kalau di daerahnya di dominasi oleh golongan petani dan peternak, maka kita tidak memberikan sosialisasi di siang hari. Karenanya kita memberikan sosialisasi dengan mengambil waktu di sore hari atau malam hari dan diawali dengan sosialisasi kepada aparat pemerintah terlebih dahulu. Setelah itu baru ke tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakatnya langsung. Karena memang sebenarnya sasaran utama dari program ini adalah masyarakat itu sendiri di desa-desa dan kelurahan" (wawancara dengan Josias Benyamin Lona, 17 Juni 2017).

Oleh karena itu menarik kesimpulan dari narasumber mengenai publik yang dituju dapat dilihat bahwa publik yang dituju mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia. Namun cara dan bagaimana penyampaian informasi mengenai program

PTSL ini, dikembalikan lagi kepada situasi dan kondisi target masyarakatnya.

Dapat dilihat dari analisis *Formative Research* bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah melakukan analisis situasi melalui aspek-aspek yang mengacu kepada kepentingan bersama dan permasalahan yang terjadi seputar pertanahan. Cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi dan membantu mensosialisasikan program ini bergantung kepada siapa target yang ingin dituju.

Analisis Strategy Phase

Setelah melakukan analisis *Formative Research* untuk mengetahui informasi dan menganalisis situasi yang sedang terjadi fase berikutnya adalah menganalisa strategi yang akan dilakukan dari hal yang ingin dicapai hingga bagaimana cara untuk mencapainya, seperti yang di sampaikan oleh Kepala Bagian Humas BPN menurutnya;

Step 4: Establishing goals and objectives (menentukan sasaran dan objektif).

"Tentunya kita mau meningkatkan dukungan dari masyarakat untuk mencapai tujuan dari kementrian ATR/BPN yaitu; Mempercepat partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan sertifikasi tanah dengan program PTSL ini, sehingga target pada tahun ini 5 juta sertifikat dapat tercapai" (wawancara dengan Awrin Baso, 22 Mei 2017).

Direktur Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan juga menambahkan tentang penyertifikasian tanah:

"Harapnya kita bisa memenuhi target 5 juta sertifikasi tanah pada tahun 2017 sekarang sudah terdaftar sebanyak 3 juta lebih. Kita targetkan tahun 2025 semua bidang tanah sudah tersertifikatkan seperti yang disampaikan oleh presiden" (wawancara dengan Roli Irawan, 22 Mei 2017).

Sasaran dari program PTSL ini adalah masyarakat diseluruh Indonesia. Sehingga, untuk mencapai target 5 juta sertifikat tanah pada tahun 2017 ini diharapkan ikut sertanya masyarakat dalam pendaftaran surat tanah. Dengan menggunakan program yaitu PTSL sehingga target ditahun ini dapat terealisasi sesuai target dan pada tahun 2025 semua bidang tanah sudah tersertifikasi.

Untuk dapat merealisasikan target 5 juta sertifikasi tanah kementerian ATR/BPN sudah melakukan beberapa kegiatan untuk menunjang keberhasilan dari program PTSL ini diantaranya:

Step 5: Formulating action and response strategies (memformulasikan aksi dan respon)

“Seiring berjalannya program, ada penyerahan sertifikat oleh presiden, Instragram, Vlognya kementrian, terus di twitter dan kita sudah melakukan penyuluhan program PTSL ini ke publik dibantu oleh kantor pertanahan masing-masing Asumsinya, seharusnya informasi itu terdesinasi dengan baik. Kita juga sudah bikin website BPN dengan judul “Pada tahun 2019 seluruh bidang tanah terpetakan” ada juga *press conference*” (wawancara dengan Awrin Baso, 22 Mei 2017).

Direktur Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan juga menambahkan:

“Kita menggunakan wawancara audio, penyerahan sertifikat masal oleh presiden dan menteri, siaran radio, pemberitaan koran di pedesaan” (wawancara dengan Roli Irawan, 22 Mei 2017).

Pendapat lain dilontarkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ia berpendapat:

“Yang pertama adalah dengan cara membekali mereka, insan agraria dan tata ruang. Agar memperkenalkan dan memasyarakatkan serta hal-hal yang membuat masyarakat familiar terhadap PTSL. Karena ini program baru, banyak masyarakat yang bertanya-tanya, “apa sih itu PTSL? Kan ada prona, dan proda” Kita menjelaskan kalau PTSL itu suatu sistem, cara untuk mempercepat sertifikasi tanah”(wawan cara dengan Josias Benyamin Lona, 17 Juni 2017).

Sehingga hasil akhir yang didapat dari aksi yang dilakukan dapat berdampak pada pensertifikasian tanah:

“Ada respon, kalau mereka belum memahami responnya pasti masih kurang, dan setengah-setengah. Tapi kenyataannya dilapangan kan banyak yang sudah merespon dan mereka menginginkan agar tanahnya disertifikatkan oleh PTSL ini” (wawancara dengan Josias Benyamin Lona, 17 Juni 2017).

Tahap berikutnya adalah tahap pengambilan keputusan berdasarkan pesan yang disampaikan. Seperti informasi apa yang disampaikan, gaya dalam mengomunikasikannya dan lain-lain. Pada permasalahan ini kementrian ATR/BPN

menggunakan berbagai cara agar komunikasi dalam program PTSL ini dapat berjalan dengan baik seperti:

Step 6: Using effective communication (menggunakan komunikasi yang baik)

“Penyerahan oleh Presiden dan Menteri secara langsung diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri untuk masyarakat supaya masyarakat percaya dan mau mendaftarkan tanahnya” (wawancara dengan Roli Irawan, 22 Mei 2017).

Berbagai startegi sudah dilakukan untuk menujung kesuksesan program PTSL ini dari menggunakan media sosial, *website*, Video Blog, sampai dengan penyerahan langsung sertifikat tanah oleh presiden dan menteri. Diharapkan dengan strategi ini dapat menarik respon masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya sehingga berdampak pada pemenuhan target 5 juta sertifikat tanah di tahun 2017.

Analisis Tactic Phase

Memilih taktik yang tepat dalam menjalankan strategi komunikasi yang digunakan dan melakukan implementasi dari rencana strategi komunikasi adalah hal yang penting,

Step 7: Choosing Communication Tactics (Memilih Taktik Komunikasi)

Kementerian ATR/BPN melakukan taktik menggunakan *Information Exchange* dan *organizational media* yaitu memberikan informasi memberikan penyuluhan dan memanfaatkan media yang ada di dalam organisasinya.

“Penyerahan sertifikat oleh presiden, *press conference*, Instragram, Youtube kementrian (V-log), twitter dan kita sudah melakukan penyuluhan program PTSL ini ke publik dibantu oleh kantor pertanahan masing-masing. Kita juga sudah bikin website BPN dengan judul “Pada tahun 2019 seluruh bidang tanah terpetakan” (wawancara dengan Awrin Baso, 22 Mei 2017).

Pendekatan yang dilakuan oleh Kantor Pertanahan tersebut dijelaskan oleh salah satu Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT):

“Yang jelas kita menggunakan pendekatan yang persuasif kepada masyarakat yang merupakan potensi dari kegiatan ini. Masyarakat di sini sebagai objek dan sebagai subjek. Untuk objeknya sendiri itu adalah tanah masyarakat, dan subjeknya sendiri itu pemilik tanah.”

(wawancara dengan Josias Benyamin Lona, 17 Juni 2017).

Untuk mendukung keberhasilan dari taktik yang digunakan tentu harus adanya *run-down/timetable* yang digunakan sehingga apa yang ingin dipublikasikan dan disampaikan dapat lebih terarah sesuai dengan hasil yang diinginkan sama halnya dengan *budget* yang akan dikeluarkan. Namun sangat disayangkan pihak kementerian ATR/BPN belum memberikan perhatian khusus untuk tahap *strategy public relations* ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bagian Humas;

Step 8: Implementing the strategic plan
(mengimplementasikan strategi)

“Dari pihak humas belum ada, karena sampai saat ini hanya media-media itu saja yang kami gunakan. jangan ditanya kenapa itu-itu aja, kenapa gak dikoran. Karena bayar, budget lagi. Biaya tidak mencukupi” (wawancara dengan Awrin Baso, 22 Mei 2017).

Perwakilan dari Kanwil daerah juga ikut mendukung ucapan Kepala Bagian Humas itu dan berharap agar pemerintah menyiapkan anggaran dan dana untuk program ini agar terus berjalan, seperti yang di tuturkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT):

“Harapan saya sendiri ya, agar pemerintah terus menyiapkan anggaran dan dana, sehingga program ini akan berlanagsung terus secara berkelanjutan” (wawancara dengan Josias Benyamin Lona, 17 Juni 2017).

Meski begitu pihak humas dan pihak-pihak lain yang ikut membantu berjalannya program ini tetap optimis target 5 juta sertifikat ini dapat tercapai di akhir tahun 2017 dengan *tools* yang saat ini digunakan.

“Harus optimis dong, meskipun kenyataannya target 5 juta, sementara ini tersedia uang hanya untuk 2 juta di semester kedua. Katanya, Kepala Biro Perencanaan sudah siap, tetapi saya belum tahu persis angkanya berapa. Yang pasti sudah siap untuk tahap kedua” (wawancara dengan Awrin Baso, 22 Mei 2017).

Hal tersebut juga diucapkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

“Diharapkan tecapai, dan harus dicapai. Bagaimana pun cara akan ditempuh untuk bisa mendapatkan 5 juta sertfikat tanah di tahun ini” (wawancara dengan Josias Benyamin Lona, 17 Juni 2017).

Analisis Evaluative Research Phase

Langkah terakhir dari *strategy public relations* menurut Smith (2008) adalah tahap evaluasi. Yang berawal dengan riset (*preliminary research*) harus diakhiri juga dengan riset pula (*post research*), sehingga target yang sudah ditetapkan diawal dapat diukur keberhasilannya.

Menurut Direktur Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan, keberhasilan program dapat terukur dilihat dari seberapa banyak warga atau masyarakat yang mengikuti program PTSL ini;

“Keberhasilan itu kan nanti dilihat dari jumlah yang mendaftar dan kita menargetkan 5 juta dan sekarang sudah terdaftar sebanyak 3 juta lebih. Berarti sudah tercapai tujuan awalnya, sudah mencapai 60 %” (wawancara dengan Roli Irawan, 22 Mei 2017).

Melihat dari program yang sedang berlangsung pada saat ini, tentu opini dari eksternal mengenai program ini sangat dibutuhkan untuk melihat seberapa efektif sosialisasi yang sedang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dalam program PTSL ini. Ada beberapa pendapat dan masukan dari beberapa praktisi. Seperti salah satunya parktisi dibidang Stategi Komunikasi yang beranggapan publik akan mengerti manfaat dari program ini jika mereka melihat secara nyata kebutuhan atau pentingnya program PTSL;

“PTSL baru dapat *gain public*, kalau *public* mengerti manfaatnya PTSL buat dia apa bukan buat pemerintah. Supaya masyarakat tahu. Semestinya, masyarakat pernah dengar kasus-kasus yang terjadi mengenai tanah, sehingga itu bisa dijadikan contoh. Ada kasus ini, ada kasus itu, dan tidak akan terjadi jika ada program PTSL. Jadi supaya bisa memisahkan bahwa BPN menghindari masalah yang bejibun dari jaman dulu dan akan dihilangkan dengan program PTSL. Mereka tentunya harus mengakui ada kasus-kasus kemarin begini, itu karena belum adanya *system* yang terpadu dan lengkap. Sekarang ada yaitu program PTSL, oleh karena hal tersebut diharapkan tidak ada lagi permasalahan tanah” (wawancara dengan Bambang Sumaryanto, 10 Juni 2017)

Pendapat lain juga dijelaskan dalam *Macro Model of PR Evaluation*. (Macnamara, 1992) ia menjelaskan tentang tiga tahap dalam

melakukan evaluasi yaitu *Inputs*, *Outputs*, dan *Outcomes*.

Inputs merupakan seluruh masukan yang diperoleh untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Misalnya informasi tentang jumlah tanah yang harus disertifikasi, sarana apa saja yang dibutuhkan, dan sebagainya, *Input* diperoleh melalui Focus Group Discussion, wawancara, umpan balik, data sekunder, dan lain-lain.

Outputs merupakan program atau solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Misalnya penyuluhan, *media monitoring*, dan lain-lain. Dalam hal ini program yang dilakukan Kementerian ATR/BPN adalah melakukan publikasi melalui media sosial, penyerahan sertifikat tanah secara langsung oleh Presiden Joko Widodo, website dan dibantu dengan Kantor Wilayah untuk membantu menyosialisasikan program PTSL ini.

Outcomes merupakan hasil dari komunikasi yang diharapkan, misalnya perubahan sikap dan tingkah laku. Dalam hal ini, perubahan yang diharapkan adalah masyarakat mendaftarkan tanahnya agar memiliki sertifikat.

Menurut *model* ini tahap awal yang harus dilakukan adalah *Inputs*. Informasi yang dibutuhkan pada tahap ini dapat diperoleh melalui data sekunder. Seperti yang sudah dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dalam menyosialisasikan program ini. *Input* dalam program ini adalah permasalahan tanah yang belum terselesaikan dari tahun 1961 – 2016 atau selama 56 tahun dari berjalannya PP 10/1961

Outputs yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan pensertifikatan tanah inilah dibuat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan dilakukan kegiatan berupa Persiapan, penyuluhan, pengumpulan data yuridis, pengolahan data yuridis dan pembuktian hak, pemeriksaan tanah, pengumuman, pengesahan, penerbitan Surat Keputusan (SK) penetapan hak dan keputusan pengesahan/pengakuan hak, pembukaan hak, penerbitan dan penyerahan sertifikat, pengelolaan dokumen dan tahap terakhir adalah pelaporan dan dibantu dengan publikasi melalui media sosial Kementerian ATR/BPN, Penyerahan sertifikat langsung oleh presiden, Website, dan pensosialisasian program ini dibantu oleh Kantor Wilayah (KANWIL). Sehingga diharapkan *Outcomes* yang dihasilkan adalah masyarakat menyadari dan melakukan pendaftaran tanah seperti yang diungkapkan oleh Direktur Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan yang menyinggung tentang peningkatan 5 juta sertifikat tanah dan sekarang sudah terdaftar sebanyak 3 juta lebih.

“Keberhasilan itu kan nanti dilihat dari jumlah yang mendaftar dan kita menargetkan 5 juta dan sekarang sudah terdaftar sebanyak 3 juta lebih. Berarti sudah tercapai tujuan awalnya, sudah mencapai 60%” (wawancara dengan Roli Irawan, 22 Mei 2017).

PENUTUP

Setelah penelitian dilakukan tentunya akan diakhiri dengan simpulan sebagai jawaban dari tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi komunikasi Humas Kementerian ATR/BPN dalam menyosialisasikan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menggunakan Media sosial dan Website dibantu juga dengan Kantor Wilayah (KANWIL) dalam menyosialisasikan program ini. Penyerahan sertifikat secara langsung oleh Presiden juga menjadi daya tarik tersendiri sehingga masyarakat lebih

yakin dan percaya dalam melakukan pensertifikasian tanahnya.

2. Dalam menjalankan program PTSL Humas Kementerian ATR/BPN menghadapi beberapa kendala atau hambatan yaitu kurangnya sumber daya manusia dan juga biaya dalam menyosialisasikan program ini namun hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi pihak Kementerian ATR/BPN untuk tetap mensukseskan pensertifikasian tanah tahun 2017 yang berjumlah 5 juta sertifikat tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Berg, Bruce L (2007). *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*. USA: Pearson Education, Inc.
- Bkn.go.id, (2015). *Keterbukaan Informasi Publik*. Di peroleh dari webiste: <http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2015/06/UU-Nomor-14-Tahun-2008.pdf>
- Bpn.go.id, (2015). Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Di peroleh dari website: www.bpn.go.id.
- Smith, R. D. (2013). *Strategic Planning For Public Relations*. United States of America: Sheridan Books
- Sugiyono, P. D. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA